



PUTUSAN

Nomor : 282 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

SYAMSUDIN Bin SAIB, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Setiris Kecamatan
Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat/
Pembanding ;

m e l a w a n :

Para ahli waris dari Alm. A. DAHLAN AZHARIE. yaitu:

- 1 SAPRIL HIMAWAN;
- 2 IBRAHIM DAHLAN,BE.;
- 3 Hj. ROSIDAH NINGSIH;
- 4 ASMARANI;
- 5 FATMANSYAH;
- 6 SUSBIYANTO;
- 7 RIAWATI DAVIS;
- 8 ERNA SURYANI;
- 9 LETTY SATRIANI;
- 10 SRI AGUSTIMA;
- 11 MARIYANA;
- 12 SURRY SUBEKTI;
- 13 DESY SUSANTRY;
- 14 SUSEF SUGESTY;
- 15 SUVANI SUGITO, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Warisan
tertanggal 23 Agustus 2004 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20
Agustus 2004 jo Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 465/Kampung Km. 13 Pondok
Meja tahun 2004, kesemuanya bertempat tinggal di Komplek Bandara Sultan
Thaha Syaifudin No. 19 B RT. 04 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi
Selatan, Kota Jambi,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Terbanding;

Dan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. PK/Pdt/...



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 998K/Pdt/2008 tanggal 20 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1958, Alm. Saib Bin Zainudin (Bapak Penggugat) beserta keluarganya membuka hutan di daerah yang dahulu disebut sebagai Kampung Kenali Asam Paal 10 Dalam" (sekarang terletak di RT. 19 Desa Pondok Meja Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, bersebelahan dengan SPN. Jambi) seluas lebih kurang 6 (enam) hektar dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan, dan untuk selanjutnya tanah hutan yang telah dibuka berdasarkan pancung alas warga tersebut ditanami dengan pohon karet yang mulai disadap pada tahun 1962;

Bahwa pada tanggal 21 April 1963, Alm, Saib Bin Zainudin (Bapak Penggugat) membeli pula tanah milik Alm. Berahim Bin Daim seluas lebih kurang 6 (enam) hektar, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan, jual beli mana dilakukan antara Alm. Saib Bin Zainudin (selaku pembeli) dengan Bakar Bin Berahim yang merupakan salah seorang ahli waris alm. Berahim Bin Daim (selaku penjual), sehingga tanah milik Saib Bin Zainudin (Bapak Penggugat) berjumlah total seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar dengan batas-batas sekarang sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa pada tahun 1964, terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan kebun karet itu terbakar, setelah bertahan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akhirnya pada tahun 1965 Alm. Saib Bin Zainudin pulang ke kampung asalnya di Desa Setiris, ditambah pula dengan kacaunya keamanan pada saat itu sehubungan dengan



meletusnya pemberontakan G-30 S/PKI. barulah pada tahun 1968, Alm. Saib Bin Zainudin kembali lagi ke tanah tersebut untuk melakukan penggarapan;

Bahwa sekira tahun 1970, datang Alm. A Dahlan Azharie (orang tua Tergugat) yang waktu itu berstatus sebagai Letnan Dua (di bawah Komandan Badan Urusan Teritorial Perlawanan Rakyat/BUTERPRA yang waktu itu dijabat oleh Kapten Daud A) bersama-sama dengan seseorang yang bernama Joko Jamari yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. Atas pengakuan mana pernah Penggugat tanyakan mengenai surat bukti kepemilikannya, namun Alm. A Dahlan Azharie tak mampu memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah dimaksud, bahkan dengan nada mengancam, Alm. A Dahlan Azharie sempat pula menembakkan pistol ke udara untuk menakut-nakuti Penggugat;

Bahwa sekira tahun 1986 datang pula Alm. Surya Darma (salah seorang anak Alm. A Dahlan Azharie) yang mengakui tanah tersebut sebagai milik orang tuanya sambil mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, namun ketika Penggugat tanyakan mengenai surat bukti kepemilikannya, Alm. Surya Darma juga tak mampu memperlihatkan;

Bahwa dalam periode tahun 1970 sampai dengan 1990, telah berulang kali Alm. A Dahlan Azharie maupun anaknya yang bernama Alm. Surya Darma datang mengganggu, mengancam dan menakut-nakuti Penggugat untuk meninggalkan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun dengan keyakinan bahwa tanah dimaksud adalah benar-benar milik orang tuanya (Alm. Saib Bin Zainudin) maka Penggugat tetap bertahan melakukan penggarapan dan penguasaan atas tanah tersebut;

Bahwa guna mengatasi gangguan dan ancaman itu serta guna dijadikan bukti kepemilikan tanah sehubungan dengan adanya perubahan batas wilayah antara Kota Jambi dengan Kabupaten Batanghari pada tahun 1986, dimana lokasi tanah sengketa ternyata termasuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Pondok Meja Kabupaten Batanghari, maka pada tahun 1990 Penggugat bersama-sama dengan Alm. Siahaan datang menemui Kepala Desa Pondok Meja yang bernama Suwoto guna mengurus Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah sebagai pemenuhan syarat untuk mengurus penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, surat-surat mana kemudian dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut pada tanggal 19 Maret 1990;

Bahwa sekira tahun 1996, Alm. Surya Darma kembali datang ke tanah milik Penggugat guna mengakui tanah tersebut sebagai miliknya sambil mengancam

Hal 3 dari 17 Put. No. 282 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menggunakan pisau, namun karena Penggugat tidak mau menanggapi pengakuan tersebut akhirnya Alm. Surya Darma mendatangi Kepala Desa Pondok Meja untuk menyampaikan pengakuannya atas tanah a quo, bahkan tak lama kemudian Alm. Surya Darma juga datang membawa anggota Kepolisian dari Sektor Pijoan sambil menyuruh agar Penggugat menghentikan kegiatan di atas tanah tersebut dan juga melakukan pemanggilan terhadap Penggugat agar membawa saksi-saksi untuk dimintai keterangan, atas pemanggilan mana Penggugat kemudian membawa saksi-saksi ke Kepolisian Sektor Pijoan namun ternyata hingga sekarang Penggugat tak pernah tahu hasil dari pemeriksaan pihak Kepolisian Sektor Pijoan tersebut;

Bahwa atas keadaan tersebut pada tanggal 23 Agustus 1996, Penggugat mengajukan pengaduan kepada Camat Jambi Luar Kota di Pijoan agar dapat membantu menyelesaikan persoalan ini, atas pengaduan mana akhirnya Camat Jambi Luar Kota memanggil pihak keluarga Alm. A. Dahlan Azharie (i.c. Alm. Surya Darma) dan pihak Penggugat guna dipertemukan di Kantor Kecamatan, namun ternyata pihak keluarga Alm. A. Dahlan Azharie (i.c. Alm. Surya Darma) tidak datang, barulah setelah beberapa waktu kemudian Alm. Surya Darma datang ke Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota sambil membawa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 465/Kampung Km. 13 Pondok Meja tertanggal 1 Maret 1977 dengan alasan bahwa sertifikat yang asli ada di tangan adiknya di Jakarta, Atas alasan itu, Camat Jambi Luar Kota kemudian memberikan waktu selama 1 (satu) bulan kepada Alm. Surya Darma untuk membawa sertifikat asli ke Kantor Kecamatan Jambi Luar Kota namun Alm. Surya Darma tak pernah datang lagi ke Kantor Kecamatan guna memenuhi permintaan Camat Jambi Luar Kota tersebut;

Bahwa dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 465/Kampung Km. 13 Desa Pondok Meja tertanggal 1 Maret 1977, Alm. Surya Darma bersama-sama dengan saudaranya yang bernama Sapril Himawan datang menemui Kepala Desa Pondok Meja untuk menyampaikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, hingga akhirnya pada tanggal 17 September 2001 Kepala Desa Pondok Meja mengeluarkan Surat Keterangan No. 2018/472/2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Maret 1990 dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 19 Maret 1990 yang telah ditandatanganinya sebagai surat-surat yang tidak berlaku lagi/dibatalkan, sedangkan jelas lokasi tanah yang disebutkan dalam SHM No. 465 tahun 1977 tersebut sesungguhnya terletak di Km. 13 Desa Pondok Meja, dan bukan di Km. 11 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Meja, tepatnya di RT. 19 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batanghari);

Bahwa karena terbatasnya pengetahuan Penggugat yang awam di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi pertanahan, maka terhadap pembatalan Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah dan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Pondok Meja tersebut, Penggugat kemudian membuat :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 24 Februari 2005 untuk keseluruhan tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar;
- b. Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2005 untuk tanah yang dibeli oleh Alm. Saib Bin Zainudin dari Bakar Bin Berahim seluas lebih kurang 6 (enam) hektar;
- c. Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji tertanggal 23 Februari 2005 untuk tanah yang dibeli dari oleh Alm. Saib Bin Zainudin dari Bakar Bin Berahim seluas lebih kurang 6 (enam) hektar;
- d. Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2003 untuk tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat seluas lebih kurang 6 (enam) hektar;
- e. Surat Pernyataan Tuo-tuo Kampung tertanggal 10 Maret 2003 untuk keseluruhan tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar;

Guna mengurus permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Bahwa sewaktu Penggugat tengah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat untuk bidang tanah tersebut, ternyata pihak keluarga Alm. A. Dahlan Azharie telah pula mengajukan permohonan balik nama terhadap SHM No. 465/Kampung Km. 13 Desa Pondok Meja tertanggal 1 Maret 1977 tersebut dengan menggunakan Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Agustus 2004 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Agustus 2004, hingga kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 465/Kampung Km. 13 Desa Pondok Meja tertanggal 9 Agustus 2004 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat) sedang warkah tanahnya hingga saat itu masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari;

Bahwa dalam upayanya untuk dapat memiliki tanah tersebut dengan bermacam cara, pihak keluarga alm. Dahlan Azharie (i.c Sapril Himawan) kemudian mengajukan pula laporan ke Polsek Jambi Luar Kota dengan laporan Polisi No. LP/B-12/11/2004/Polsek pada tanggal 18 Februari 2004 atas tuduhan melakukan

Hal 5 dari 17 Put. No. 282 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan hak atas tanah (vide Pasal 385 KUHP) yang penyidikannya kemudian dialihkan ke Polres Muaro Jambi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006, Penggugat di tangkap oleh Penyidik Polres Muaro Jambi dengan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/28NI/2006/Reskrim. tertanggal 14 Juni 2006, yang dilanjutkan kemudian dengan penahanan terhadap diri Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/22NI/2006/Reskrim tertanggal 16 Juni 2006;

Bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI sebagai mana termaktub dalam buku "Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana dalam Tanya Jawab" yang diterbitkan oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI tahun 2004 pada halaman 59 yang menyebutkan:

Bagaimana sikap Majelis dalam menyidangkan dan memeriksa perkara pidana dimana perkara tersebut untuk membuktikan sangat tergantung pada perkara perdata?

Terhadap permasalahan ini ada 2 pendapat yang berkembang:

1. Dalam hal gugatan perdatanya belum diajukan ke Pengadilan maka pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap dilanjutkan;
2. Dalam hal gugatan perdatanya telah masuk, maka perkara pidananya ditangguhkan pemeriksaannya sampai perkara perdatanya diputus dan mempunyai kekuatan hukum, jika terdakwa ditahan maka penahanannya harus ditangguhkan;

Bahwa adalah wajar bila permohonan tersebut di atas diajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti mengingat dalam perkara ini masih tersangkut adanya persoalan hak milik yang justru harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu melalui jalur perdata sebagaimana halnya yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan penelusuran kuasa hukum Penggugat, terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti, karena lokasi tanah yang secara administratif termasuk dalam wilayah RT. 19 Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terlepas dari keterbatasan pengetahuan Penggugat yang awam di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi pertanahan dimana Penggugat sempat dibingungkan oleh tindakan Kepala Desa Pondok Meja yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Maret 1990 dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 19 Maret 1990, untuk kemudian mencabut/membatalkan lagi surat-surat aquo pada tanggal 17 September 2001 dimana atas pencabutan/pembatalan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Bahwa dari tindakan-tindakan pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, wajar bila kemudian Penguat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan jelas bahwa bidang tanah a quo adalah hak milik yang sah dari Penguat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;

Bahwa sebagai konsekuensi dari terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap hak Penguat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin atas tanah "terperkara, layak kiranya bila Majelis Hakim menyatakan bahwa SHM No. 465/Kampung Km. 13 Desa Pondok Meja tertanggal 9 Agustus 2004 yang telah dimohonkan oleh Tergugat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dalam hal telah terjadi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa, mohon pula agar Majelis Hakim menyatakan batalnya perbuatan hukum tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah pula menimbulkan kerugian yang tidak sedikit di pihak Penguat, baik secara moriil maupun materiil, untuk kerugian mana Penguat serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan memutuskan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang layak dan pantas untuk dikenakan terhadap pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain, khususnya hak Penguat sesama ahli waris dari Alm. Saib Bin Zainudin atas tanah terperkara;

Bahwa perbuatan Tergugat itu kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi di pihak Penguat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;

Bahwa mengingat keadaan Penguat yang telah memasuki usia lanjut dan dikhawatirkan takkan sempat lagi menikmati hasil dari tanah terperkara seandainya ia diputuskan sebagai pihak yang dimenangkan nantinya oleh Pengadilan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat, maka Penguat mohon agar Tergugat dihukum

Hal 7 dari 17 Put. No. 282 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari ia atau mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, mohon pula agar Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah hak milik yang sah dari Penggugat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 465/Km. 13 Desa Pondok Meja tertanggal 9 Agustus 2004 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal seluruh perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah berperkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moriil dan materiil yang besarnya menurut Majelis Hakim adalah layak dan pantas untuk dikenakan terhadap Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari ia atau mereka lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara ini, kepada Penggugat sesama ahli waris Alm. Saib Bin Zainudin;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (ex aequo et bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Juni 2006 adalah kabur dan tidak jelas karena didalam posita gugatan Penggugat menyatakan selaku ahli waris dari almarhum Saib Bin Zainudin yang mewariskan harta peninggalan berupa tanah seluas \pm 12 Ha dan memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Saib Bin Zainudin, selanjutnya agar Tergugat dimohon untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat serta menyatakan Sertifikat Hak Milik No.465/Km.13 Desa Pondok Meja tertanggal 9 Agustus 2004 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencampur adukan antara masalah penetapan harta waris, penetapan ahli waris dan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

2 Kompetensi Absolute;

Bahwa guatan Penggugat adalah tentang Sertifikat Hak Milik Np.465 tanggal 1 Maret 1977 yang telah diperbaharui penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Muaro Jambi pada tanggal 9 Agustus 2004 dahulu atas nama A. Dahlan Azharie sekarang menjadi atas nama : 1. Asamrani, 2. Hj. Rosidah Ningsih, 3. Ibrahim Dahlan, BE., 4. Fatmansyah, 5. Susbianto, 6. Riawati Davis, 7. Erna Suryani, 8. Sapril Himawan, 9. Letti Satriani, 10. Sri Agustina, 11. Mariyana, 12. Surry Subekti, 13. Desy Susantry, 14. Susef Sugesty, 15. Suvani Sugito dengan surat ukur No.230/Pdm/2004 tanggal 29 Juli 2004 seluas 149.916 m² terletak di Desa KM.13 Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi yang dinayatakan kekuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 25 huruf d;

Bahwa sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik No.465 tanggal 1 Maret 1977 yang telah diperbaharui penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Muaro Jambi pada tanggal 9 Agustus 2004 dahulu atas nama A. Dahlan Azharie sekarang menjadi atas nama : 1. Asamrani, 2. Hj. Rosidah Ningsih, 3.

Hal 9 dari 17 Put. No. 282 PK/Pdt/2011



Ibrahim Dahlan, BE., 4. Fatmansyah, 5. Susbianto, 6. Riawati Davis, 7. Erna Suryani, 8. Sapril Himawan, 9. Letti Satriani, 10. Sri Agustina, 11. Mariyana, 12. Surry Subekti, 13. Desy Susantry, 14. Susef Sugesty, 15. Suvani Sugito dengan surat ukur No.230/Pdm/2004 tanggal 29 Juli 2004 seluas 149.916 m² terletak di Desa KM.13 Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jambi cq. Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mengatakan : “Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya sitetapkan oleh Menteri Agraria disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”;

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum”;

Dan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

Bahwa Penggugat sangat keliru memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.465 tanggal 1 Maret 1977 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sertifikat tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Hukum Acara Perdata diluar Jawa-Madura (Rbg) Pasal 134 HIR yang berwenang adalah Pengadilan Tata usaha Negara;

3 Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas;



Bahwa Penggugat menguasai, menempati tanah a quo dengan tanpa hak dan melawan hukum, dari alas hak (recht title) yang dimiliki oleh Penggugat berupa surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah tertanggal 19 Maret 1990 yang dimiliki oleh Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Meja dinyatakan tidak berlaku lagi/dibatalkan. Maka berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berhak mengadili dan memutuskan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Outvankelijck Verklaard);

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Sengeti :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Outvankelijck Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara pada konvensi mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (DR) Tergugat dalam Konvensi (DK) yang menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.465 tanggal 1 Maret 1977 yang telah diperbaharui penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Muaro Jambi tanggal 9 Agustus 2004 dahulu atas nama A. Dahlan Azharie sekarang menjadi atas nama : 1. Asamrani, 2. Hj. Rosidah Ningsih, 3. Ibrahim Dahlan, BE., 4. Fatmansyah, 5. Susbianto, 6. Riawati Davis, 7. Erna Suryani, 8. Sapril Himawan, 9. Letti Satriani, 10. Sri Agustina, 11. Mariyana, 12. Surry Subekti, 13. Desy Susantry, 14. Susef Sugesty, 15. Suvani Sugito dengan surat ukur No.230/Pdm/2004 tanggal 29 Juli 2004 seluas 149.916 m² terletak di Desa KM.13 Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Berarti Penggugat DR/Tergugat DK adalah pemilik yang sah menurut hukum, karena itu Penggugat DR/Tergugat DK adalah pemilik yang sah menurut hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat DK/Tergugat DR yang hanya didasarkan kepada bukti yang cacat hukum (surat pernyataan pengakuan pemilikan tanah tertanggal 19 Maret 1990 yang dimiliki oleh Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok Meja dinyatakan tidak berlaku lagi/dibatalkan oleh Kepala Desa Pondok Meja adalah perbuatan melawan hukum dan fitnah);

Bahwa dengan diajukan Penggugat DK/Tergugat DR di Pengadilan Negeri Sengeti No.08/Pdt.G/2006/PN.Sgt tanggal 28 Juni 2006, maka Penggugat DR/Tergugat DK telah mengalami kerugian materil dan immateril yang dikeluarkan untuk biaya transportasi, akomodasi, administarsi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akibat dari gugatan Penggugat DK/Tergugat DR maka Penggugat DR/Tergugat DK telah mengalami stress, sakit hati dan dihina. Untuk membayar kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperhitungkan dengan uang kira-kira sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat DR/Penggugat DK;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya pembayaran ganti rugi oleh Tergugat DR/Penggugat DK sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya membayar ganti rugi kepada Penggugat DR/Tergugat DK terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sengeti supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat DR/Tergugat DK sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sekaligus dan seketika;
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya membayar ganti rugi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR/Tergugat DK, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apapun perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut putusan Tata Usaha Negara, apabila ada sengketa maka proses peradilannya merupakan wewenang peradilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, oleh karena itu seyogyanya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang menyangkut Turut Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 08/Pdt.G/2006/PN.Sgt. tanggal 10 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.119.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 61/Pdt/2007/PT.Jbi tanggal 7 Nopember 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Mei 2007 Nomor : 08/Pdt.G/2006/PN.Sgt, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 998 K/Pdt/ 2008 tanggal 20 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SYAMSUDIN Bin SAIB tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 998 K/Pdt/ 2008 tanggal 20 Februari 2009 diberitahukan kepada SYAMSUDIN Bin SAIB, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat pada tanggal 19 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2010 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih mendalam tentang petunjuk Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam buku "Praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Umum dan Pidana dalam tanya jawab", terbitan Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI Tahun 2004 halaman 59, dimana adalah suatu kewajiban apabila dalam suatu perkara Perdata tentang kepemilikan hak atas tanah haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah sudah benar hak kepemilikannya dengan dasar sertifikat dan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, Berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHP seharusnya Majelis Hakim memerintahkan perkara pidana tersebut ditangguhkan pemeriksaannya dalam hal ini sangat mengindikasikan ketidaktelitian dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam mempertimbangkan perkara yang bersangkutan;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim jelas tidak melihat dasar pembuktian mengenai kerivayatan tanah dan pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak mempertimbangkan dasar kepemilikan sertifikat dari Termohon, dimana dalam HIR Pasal 171 ayat (1) dijelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala akibat sebab pengetahuan. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim tidak melihat dan tidak objektif dalam membuat pertimbangan yang didasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon;

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab Kesatu tentang Pembuktian pada umumnya, dalam Pasal 1865 dinyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak secara seksama dan mendalam dalam memeriksa bukti dan saksi dari pihak Termohon dan banyak kejanggalan dalam mempertimbangkan perkara aquo karena hanya secara sepihak dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara ini dan sama sekali tidak melihat dasar dan proses hak kepemilikan dari Termohon ;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 465 dahulu atas nama A. Dahlan Azharie yang telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 465 atas nama ahli waris yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi No.: Lr.18/V/30/05/70 (fotocopy terlampir) tidak secara kadaster dan menyalahi peraturan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Pasal 19 (fotocopy terlampir) dinyatakan bahwa pendaftaran atas tanah harus secara kadaster atau secara hukum yang berlaku, karena dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi No. Lr.18/

Hal 15 dari 17 Put. No. 282 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/30105170 dinyatakan sebagai tanah Hak Erfach, sedang dalam pembuktian Termohon dan saksi yang diajukan Termohon demikian pula dengan Turut Termohon tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas Hak Erfach;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dituangkan dalam Memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2012 tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah Agung sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi menguatkan Pengadilan Negeri) yang juga sudah menerapkan hukum secara benar menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyangkut tanah sengketa atas miliknya;

Bahwa tidak ada kekeliruan maupun kekhilafan yang nyata dalam putusan Judex Juris yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh SYAMSUDIN Bin SAIB, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SYAMSUDIN Bin SAIB tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Habiburahman, M.Hum.,

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua :

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Biaya kasasi :

1 Materai..... Rp. 6.000,-

2 Redaksi..... Rp. 5.000,-

3

Administrasi.....Rp.2 489.000,-

Jumlah..... Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Perdata Umum

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003